

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat



Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat 2018
Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 24 September 2018



- **Afiliasi:** Afiliasi adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau berada di bawah kendali bersama anggota RSPO, termasuk organisasi anak perusahaan dan perusahaan saudara (*sister company*).
- **Alasan yang Wajar:** ketika seseorang mengetahui kemungkinan adanya penyebab kuat yang mendasari keyakinan atau kecurigaan terjadinya pelanggaran dengan mempertimbangkan bukti yang ada.
- **Kondisi yang Jelas Berbahaya:** kondisi di mana telah dilakukan tindakan yang menyangar keselamatan fisik dan/atau psikologis Pembela HAM, atau keluarganya, atau terhadap harta bendanya, dan/atau dari perubahan yang tidak adil pada kondisi tempat kerjanya.
- **Krisis:** Kejadian aktual dan kritis yang telah menyebabkan kerugian signifikan bagi Pembela HAM dan/atau anggota keluarganya.
- **Pembela Hak Asasi Manusia (HAM):** Perorangan, kelompok, dan asosiasi yang mendukung dan melindungi HAM yang diakui secara universal serta berkontribusi secara efektif terhadap penghapusan semua bentuk pelanggaran HAM dan terhadap kebebasan mendasar perorangan dan masyarakat. Definisi ini mencakup Pembela HAM Lingkungan¹, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Definisi ini tidak mencakup orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.
- **Perlindungan:** Perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil harus diberikan kepada siapa pun yang mengajukan pengaduan dengan itikad baik dan alasan yang masuk akal kepada RSPO dan merasa dirinya menghadapi risiko akibat pengaduan yang diajukannya. Rencana perlindungan akan dirumuskan secara kasus per kasus dengan tujuan melindungi hak Pembela HAM.
- **Pihak Ketiga:** Setiap entitas non RSPO, termasuk di dalamnya (akan tetapi tidak terbatas pada) mitra LSM setempat, badan yang menangani HAM, personel sekuriti swasta yang terlatih dan memenuhi persyaratan, dan jaringan kepolisian nasional.
- **Risiko:** Suatu subyek yang memberikan potensi bahaya dari perusahaan anggota dan/atau industri kepada pihak pengadu. Jika ditangani dengan sebagaimana mestinya, suatu risiko dapat dicegah agar tidak meningkat. Akan tetapi jika diabaikan, risiko dapat berkembang menjadi suatu persoalan atau krisis.
- **Saksi Pengungkap/Pelapor (Whistleblower):** Orang yang merupakan karyawan atau mantan karyawan yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, bermasalah, berbahaya atau tidak etis yang dilakukan pemberi kerja, di mana praktik atau tindakan tersebut bertentangan dengan Kode Etik RSPO dan dokumen kunci lainnya yang terkait, serta dapat berisiko mendapatkan tindakan balasan. Saksi pengungkap/pelapor juga mencakup orang-orang yang berada di luar hubungan tradisional antara pemberi dan penerima kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja sementara (PKWT), konsultan, kontraktor, pekerja yang masih dalam pelatihan/magang, relawan, mahasiswa pekerja, dan mantan pegawai.

¹ Perorangan dan/atau kelompok yang, dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau profesional dan secara damai, berusaha melindungi dan mendukung HAM terkait lingkungan hidup, termasuk air, udara, lahan, flora, dan fauna (Laporan Pelapor Khusus untuk Situasi Pembela HAM Lingkungan, Sesi Ke-71 Majelis Umum, A/71/281, 3 Agustus 2016. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/247/09/PDF/N1624709.pdf?OpenElement>). Mereka dicirikan melalui tindakannya yang melindungi lingkungan dan hak atas lahan. Walaupun mereka mungkin bekerja sebagai jurnalis, aktivis, atau advokat yang mengekspos dan menentang perusakan lingkungan atau perampasan lahan, sering kali mereka adalah tokoh adat atau anggota masyarakat yang membela lahan adatnya dari bahaya yang diakibatkan oleh proyek pembangunan skala besar.

1. Tujuan & Cakupan

- 1.1. Resolusi 6(e)² yang diadopsi oleh Majelis Umum RSPO pada tahun 2016 mengatur penerapan suatu kebijakan agar Pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Pembela HAM”) tidak ragu ketika mengajukan pengaduan kepada Panel Pengaduan RSPO terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh, atas nama, atau yang berhubungan dengan, anggota RSPO yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan/atau keamanan orang yang bersangkutan.
- 1.2. Hal yang dilakukan Pembela HAM dalam konteks RSPO ini sangat penting untuk memastikan perlindungan lingkungan dan HAM semua orang demi memastikan hak perorangan dan hak masyarakat atas lahan, menjamin kondisi kerja yang adil dan aman, melawan korupsi, dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal yang dilakukan Pembela HAM juga penting untuk melindungi hak kebebasan berpendapat dan berserikat, mendorong kesetaraan gender dan keberagaman, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hal ini merupakan persyaratan yang sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai kondisi kerja yang optimal, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sipil.
- 1.3. Pembelaan dan dukungan terhadap HAM dalam konteks usaha dapat berpotensi menjadi hal yang berbahaya dan bahkan berakibat pada kematian karena pihak pengadu, termasuk di dalamnya perorangan, masyarakat, pekerja, dan anggota serikat pekerja dapat menghadapi stigmatisasi, kriminalisasi, penghilangan paksa, dan serangan fisik dan psikologis yang terkadang berakibat pada kematian.
- 1.4. RSPO mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap segala ancaman, intimidasi, dan tindakan balasan terhadap Pembela HAM yang melaksanakan pekerjaannya, terutama jika hal-hal tersebut melibatkan tindakan langsung oleh anggota RSPO, termasuk yang menyebabkan kerugian akibat tindakan, pembiaran, atau kelalaiannya sendiri.
- 1.5. Kebijakan ini mengatur cakupan dan jangkauan perlindungan yang tidak memihak, bersifat rahasia, dan sesuai dengan (akan tetapi tidak terbatas pada) Kode Etik RSPO, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RSPO, beserta dokumen-dokumen kunci, termasuk di dalamnya Prosedur RSPO mengenai Pengaduan dan Banding (RSPO Complaints and Appeals Procedures atau “CAP”).
- 1.6. Untuk tujuan Kebijakan ini, istilah Pembela HAM mencakup individu, kelompok, dan asosiasi yang mendorong dan melindungi HAM yang diakui secara universal, dan yang berkontribusi secara efektif terhadap penghapusan segala bentuk pelanggaran HAM dan kebebasan mendasar dari perorangan dan masyarakat. Istilah ini mencakup Pembela HAM Lingkungan³, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Istilah ini tidak mencakup perorangan yang melakukan atau menyebabkan terjadinya kekerasan.

² Lih. Resolusi GA13 6(e)

³ Perorangan dan/atau kelompok yang, dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau profesional dan secara damai, berusaha melindungi dan mendukung HAM terkait lingkungan hidup, termasuk air, udara, lahan, flora, dan fauna (Laporan Pelapor Khusus untuk Situasi Pembela HAM Lingkungan, Sesi Ke-71 Majelis Umum, A/71/281, 3 Agustus 2016. <https://documents-dds.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/247/09/PDF/N1624709.pdf?OpenElement>). Mereka dicirikan melalui tindakannya yang melindungi lingkungan dan hak atas lahan. Walaupun mereka mungkin bekerja sebagai jurnalis, aktivis, atau advokat yang mengekspos dan menentang perusakan lingkungan atau perampasan lahan, sering kali mereka adalah tokoh adat atau anggota masyarakat yang membela lahan adatnya dari bahaya yang diakibatkan oleh proyek pembangunan skala besar.

2. Prinsip Mendasar dalam Perlindungan Pembela HAM

2.1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

RSPO meyakini bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara-cara yang damai dan tanpa kekerasan, serta meningkatkan martabat masyarakat dan menghormati hak semua pihak. RSPO menolak kekerasan dan ancaman dalam proses-prosesnya.

2.2. Kerahasiaan

RSPO berkomitmen untuk menjaga identitas perorangan dan informasi rahasia yang diberikan oleh para pihak. RSPO akan menghormati permintaan akan kerahasiaan yang disampaikan secara jelas oleh pihak tersebut dan, sejauh diatur oleh hukum yang berlaku, melindungi hak kerahasiaannya selama terlibat di dalam proses RSPO maupun setelah proses tersebut telah usai. Proses ini dapat dimulai dengan menyampaikan pertanyaan ke kantor anggota RSPO sebelum mengajukan pengaduan, dan melalui proses pemenuhan persyaratan/eligibilitas, penilaian, proses penyelesaian sengketa dan/atau kepatuhan, dan setiap kegiatan pemberian nasihat/pendampingan terkait.

2.3. Anonimitas

Jika Pembela HAM meminta agar identitasnya dirahasiakan (anonimitas), maka permintaan tersebut harus dihormati asalkan Pembela HAM tersebut dapat memberikan informasi berikut kepada Sekretariat RSPO.

- a) Nama dan rincian kontak Pembela HAM dan/atau korban;
- b) Nama dan rincian kontak pihak pengadu/pembela HAM/korban;
- c) Ringkasan yang jelas dan singkat mengenai dugaan dan kronologi kejadian terkait dugaan ancaman.

Jika terdapat kebutuhan untuk tidak melakukan anonimitas, maka Pembela HAM akan diajak berkonsultasi dan harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan apa pun yang akan mengungkap identitas Pembela HAM.

2.4. Partisipasi dan Persetujuan atas Dasar Informasi:

Sejak awal dan selama berlangsungnya proses, RSPO akan selalu berupaya memperoleh persetujuan atas dasar informasi dari pihak pengadu sebelum melakukan tindakan apa pun terkait ancaman atau insiden tindak balasan atas nama pihak pengadu. Hal ini harus mencakup penilaian risiko terhadap ancaman atau insiden tindakan balasan dengan tujuan untuk membantu merancang tanggapan atau tindakan yang semestinya. Jika terdapat risiko terjadinya tindakan balasan, maka RSPO terlebih dahulu akan menginformasikan dan menyetujui kemungkinan tanggapan dengan pihak pengadu, terutama pada kasus di mana pihak pengadu sulit terjangkau.

Dalam konteks ini, RSPO akan menjelaskan batasan mandat dan kapabilitasnya pada bidang ini, sekaligus berupaya untuk menjabarkan secara realistis dan transparan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan RSPO dalam situasi tersebut, sebagaimana diatur dalam kebijakan ini.

2.5. Konflik Kepentingan

Segala bentuk konflik kepentingan, baik yang berpotensi untuk terjadi maupun yang dianggap sudah ada, yang mengurangi netralitas (ketidakberpihakan) dalam melaksanakan kewajiban/tugas dari kebijakan ini, yang membahayakan atau mengancam keamanan dan/atau perlindungan Pembela HAM harus diungkapkan di awal

pengaduan oleh semua pihak yang terlibat dalam manajemen pengaduan, termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada) anggota Panel Pengaduan dan Banding, Sekretariat RSPO dan/atau pihak ketiga/mitra LSM yang mungkin memiliki peran dalam perlindungan Pembela HAM.

2.6. Kesetaraan dan Non Diskriminasi

Tidak diperkenankan melakukan praktik diskriminasi terhadap Pembela HAM terkait dengan segala HAM yang mereka miliki sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukannya. Hak untuk membela HAM harus dijamin dan terbebas dari diskriminasi, dan tindakan-tindakan untuk melindungi Pembela HAM harus mencerminkan kebutuhan spesifik dari mereka yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Pendekatan yang sensitif terkait gender dan keberagaman harus diarusutamakan (*mainstreamed*) ke dalam semua kegiatan guna memperkuat perlindungan terhadap Pembela HAM.

2.7. Pencegahan

2.7.1. RSPO akan mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam menilai dan memantau situasi dan bidang yang telah diidentifikasi memiliki risiko tinggi bagi Pembela HAM. Pemantauan tersebut beserta tindakan terkait dilakukan untuk memastikan agar risiko-risiko ini tidak meningkat menjadi krisis.

2.7.2. Anggota RSPO:

2.7.2.1 Wajib memiliki kebijakan internal untuk mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap Pembela HAM dan melindungi Pembela HAM yang melaporkan pengaduan dengan itikad baik. *Lih. Lampiran 1;*

2.7.2.2 Wajib memiliki mekanisme internal untuk mencegah dan menanggapi pengaduan terhadap segala dugaan ancaman atau kekerasan yang diajukan terhadap atau oleh afiliasi mereka;

2.7.2.3 Didorong untuk melakukan Penilaian Risiko dan Dampak HAM (*Human Rights Risk and Impact Assessment /HRIA*) di semua operasinya. Penilaian risiko harus:

- a) Membuat anggota mampu mengidentifikasi bahaya/risiko yang berhubungan dengan kawasan tempatnya beroperasi;
- b) Membuat anggota mampu mengidentifikasi siapa saja yang mungkin dirugikan, jenis kerugian atau potensi kerugian, serta bagaimana dan kapan mereka dapat dirugikan di suatu kawasan operasi;
- c) Mengevaluasi risiko dan menentukan tindakan pengendalian dan mitigasi yang perlu dilakukan.

2.8 Perlindungan:

Perlindungan dalam konteks kebijakan ini memiliki makna sebagai perlindungan dari segala perlakuan yang tidak dapat dibenarkan, yang diberikan kepada siapa pun yang mengajukan laporan dengan itikad baik dan alasan yang masuk akal kepada RSPO terhadap anggota dan/atau afiliasinya. RSPO harus bekerja berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etiknya dan sesuai dengan mandatnya untuk menentukan tingkat dan cakupan perlindungan. Jika Panel Pengaduan menentukan bahwa perlindungan perlu dilanjutkan, maka perlindungan ini dapat terus diberikan setelah keanggotaan ditangguhkan, diakhiri, dan/atau jika anggota mengundurkan diri dari RSPO.

3. Pedoman untuk Perlindungan

- 3.1. Perlindungan akan diberikan kepada pembela HAM yang turut andil dalam atau terkena dampak oleh kegiatan anggota RSPO dan/atau afiliasinya, dan individu lainnya yang mendapatkan risiko karena pengaduan telah diajukan.
- 3.2. Perlindungan lebih luas dapat diberikan hingga ke saksi dan keluarganya yang memberikan informasi pendukung terkait pengaduan⁴ jika diketahui bahwa terdapat kondisi yang benar-benar berbahaya atau berpotensi berbahaya bagi pihak-pihak yang membantu atau berupaya membantu seseorang untuk melaporkan kejadian.
- 3.3. Durasi tindakan perlindungan akan ditentukan oleh Panel Pengaduan berdasarkan kasus per kasus dan akan mendapatkan informasi dari dilakukannya penilaian reguler terhadap situasi yang ada.
- 3.4. Rencana perlindungan akan menanggapi risiko terhadap setiap individu dan karakteristik klaim mereka (dirancang berdasarkan kasus per kasus). RSPO harus mempertimbangkan tantangan spesifik dan kebutuhan Pembela HAM⁵, termasuk gender, afiliasi etnik, usia, posisi kepemimpinan, lokasi geografik, dan tempat tinggal.
- 3.5. Kasus kekerasan seksual terhadap Pembela HAM akan ditangani oleh personel dan/atau pakar yang berkualifikasi. Pembela HAM harus diajak berkonsultasi di setiap tahap prosesnya.
- 3.6. Tindakan perlindungan khusus harus dilaksanakan ketika menangani Pembela HAM yang merupakan perempuan⁶. Tindakan ini harus:
 - a) Secara spesifik melibatkan tenaga ahli atau pakar di bidang gender dan pihak-pihak yang menangani HAM pada perempuan untuk setiap konsultasi dalam konteks perlindungan dan untuk memastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan segera diselidiki secara adil dan kemudian tindakan yang sesuai diambil;
 - b) Memastikan bahwa risiko spesifik dan kebutuhan keamanan bagi perempuan ditangani sejak awal proses pengaduan/pelaporan.
- 3.7. RSPO berkomitmen melibatkan pemangku kepentingan terkait yang ditugaskan untuk melindungi pembela HAM dan/atau keluarganya untuk memberikan perlindungan yang diperlukan sebaik mungkin dan akan melakukan segala upaya untuk tidak memperburuk situasi Pembela HAM, termasuk mengumpulkan dan membagikan informasi sensitif tentang mereka untuk tujuan verifikasi.
- 3.8. RSPO, berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etiknya, tidak memiliki mandat untuk memindahkan atau merelokasi pembela HAM ke rumah persembunyian.
- 3.9. Sekretariat diberi mandat dan harus bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, administrasi, dan komunikasi mengenai semua aspek pekerjaan RSPO terkait Kebijakan ini. *Lih. Lampiran 2 – Prosedur.*
- 3.10. Tuduhan ancaman terhadap Pembela HAM, yang memerlukan tindakan perlindungan dan perbaikan, harus ditangani menggunakan Prosedur Pengaduan dan Banding (CAP).

⁴ Hal ini mencakup batasan pengungkapan identitas mereka secara kasus per kasus.

⁵ Dalam kasus Pembela HAM Lingkungan, perhatian dan upaya yang menyertainya sering kali berurusan antara kepentingan Negara dan perusahaan dan akibatnya mereka sering kali berada pada posisi yang rentan terkena kekerasan oleh Negara serta pelaku ekonomi kuat lainnya.

⁶ Perspektif gender harus diterapkan. Banyak kekerasan terhadap Pembela HAM dari kalangan perempuan yang dikaitkan secara langsung dengan patriarki, seksisme, rasisme, xenofobia, dan chauvinisme. Pembela HAM dari kalangan perempuan juga berada pada posisi yang bertentangan dengan ketidaksetaraan dan diskriminasi kekuasaan sistemik yang berakar dalam di masyarakat, di mana mereka sering kali mempertanyakan patriarki dan misogini di dalam masyarakatnya sendiri. Sebagai aktivis, mereka menghadapi ancaman yang sama dengan Pembela HAM lainnya, akan tetapi mereka lebih berkemungkinan menghadapi kekerasan spesifik gender. Laporan-laporan yang ada telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara khusus digunakan untuk membungkam Pembela HAM dari kalangan perempuan (Front Line Defenders, 2016). Pembela HAM dari kalangan perempuan dapat menjadi korban mutilasi alat kelamin; perkosaan; kemarahan keluarga dan masyarakat yang menganggap mereka menodai kehormatan dan budaya atau menghadapi sikap permusuhan dari masyarakat di tempat mereka berjuang untuk meneruskan hidup. Tantangan-tantangan yang dihadapi Pembela HAM dari kalangan perempuan memerlukan analisis dan pemahaman yang lebih luas daripada yang dihadapi laki-laki.

- 3.11. Setelah memeriksa klaim yang diajukan menggunakan CAP, maka Panel Pengaduan harus mendapatkan mandat untuk mengenakan satu atau lebih sanksi berikut ini kepada Pihak Responden yang diketahui telah melakukan ancaman dan/atau menyebabkan kerugian pada pihak pengadu dan, jika sesuai, juga keluarganya.
- Tindakan mendesak yang dapat mencakup arahan untuk mengakhiri dan menghentikan tindakan yang telah dan/atau mungkin telah menyebabkan terjadinya ancaman;
 - Mengeluarkan peringatan;
 - Penangguhan keanggotaan RSPO;
 - Pencabutan keanggotaan RSPO;
 - Jika Panel Pengaduan mengetahui bahwa kerugian Pembela HAM disebabkan oleh Pihak Responden, baik secara langsung maupun tidak, maka Panel Pengaduan dapat memerintahkan Pihak Responden untuk memberikan pendampingan medis atau psikologis sebagaimana diperlukan.
- 3.12. Untuk memastikan dipenuhinya hak-hak Pembela HAM, Panel Pengaduan dapat mewajibkan Anggota RSPO untuk melakukan tindakan perlindungan dan perbaikan berikut ini: -
- 3.12.1. Mendorong dan memfasilitasi pengajaran mengenai HAM dan kebebasan mendasar di semua tingkatan;
 - 3.12.2. Mendorong dan memastikan kebebasan informasi dan berserikat agar Pembela HAM dapat mengakses informasi yang diperlukan dan mekanisme internal untuk perlindungan dan perbaikan;
 - 3.12.3. Mengembangkan dan mengadopsi SOP untuk memastikan efektivitas pencegahan dan perlindungan bagi Pembela HAM;
 - 3.12.4. Memastikan aksesibilitas dan keadilan dalam mekanisme keluhan internal untuk menyelesaikan persoalan dugaan ancaman terhadap Pembela HAM;
 - 3.12.5. Memberikan laporan dan/atau informasi terbaru kepada Panel Pengaduan tentang pelaksanaan tindakan perbaikan;
 - 3.12.6. Memberikan tindakan pemulihan/perbaikan yang efektif, termasuk kompensasi bagi Pembela HAM;
 - 3.12.7. Melakukan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan memungkinkan serta memastikan perlindungan bagi Pembela HAM;
 - 3.12.8. Memantau dan menilai keterlibatan anggota RSPO dengan pihak ketiga/afiliasi untuk memastikan tidak ada keterlibatan terus menerus dengan pihak-pihak yang telah diketahui memiliki catatan pelanggaran hak Pembela HAM.

4. Batasan RSPO

- 4.1. RSPO menganggap serius keamanan pihak pengadu dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pengaduan RSPO, dan berupaya melaksanakan mandatnya dengan memaksimalkan kemampuannya untuk menanggapi ancaman dan contoh tindakan balasan dengan sebagaimana mestinya dalam konteks sistem dan proses RSPO. Selain itu, RSPO juga berusaha keras untuk mengetahui kejelasan dalam hal batas kemampuannya dalam menanggapi contoh ancaman dan tindakan balasan tersebut. Sebagai skema penetapan standar, RSPO tidak memiliki kemampuan untuk menawarkan perlindungan fisik secara langsung kepada pihak pengadu ataupun menjaga perorangan dari konsekuensi yang mungkin terjadi karena terlibat dalam proses pengaduan RSPO atau bekerja sama dengan RSPO.

- 4.2. Namun demikian, RSPO tetap akan berusaha keras memfasilitasi dan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang diperlukan dalam kewenangan terkait, yang memiliki kapasitas memberikan pendampingan dalam memitigasi risiko atau memberikan dukungan tambahan. Dalam konteks ini, lembaga yang dimaksud di antaranya adalah (akan tetapi tidak terbatas pada):
- a) Titik fokus/perwakilan LSM di lapangan;
 - b) Lembaga HAM nasional; dan
 - c) Mekanisme HAM yang berlaku di suatu kawasan atau tingkat internasional.

5. Pertimbangan bagi Sektor Lain:

Sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, harus dikembangkan pertimbangan lebih lanjut bagi anggota RSPO non pekebun. Yang menjadi fokusnya secara spesifik adalah kategori anggota RSPO yang memiliki posisi pengaruh langsung terkait penerapan langkah-langkah untuk melindungi Pembela HAM, seperti misalnya lembaga keuangan dan pelaku rantai pasok, akan menjadi prioritas.

6. Kerangka Pemantauan, Evaluasi, & Pembelajaran

- 6.1. RSPO akan melakukan tinjauan berkala terhadap kebijakan ini dan mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan ini setiap tahunnya. Tinjauan ini harus menyertakan pemangku kepentingan utama, termasuk di dalamnya Pembela HAM, Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation/CSO*), lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan anggota RSPO, termasuk Kelompok Kerja RSPO untuk HAM (*Human Rights Working Group/HRWG*).
- 6.2. RSPO akan secara teratur memublikasikan data dan informasi di situs web RSPO tentang dampak, tren, dan langkah-langkah perlindungan yang diterapkan untuk menangani ancaman terhadap Pembela HAM dan saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*).

7. Anggaran:

RSPO akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan ini.

8. Pertimbangan Akhir:

- 8.1. Jika penyelidikan yang dilakukan RSPO menunjukkan bahwa klaim yang dilakukan Pembela HAM ternyata salah atau menyesatkan secara disengaja, maka RSPO dapat mengambil tindakan wajar untuk mengklaim biaya dari pihak penggugat dan/atau pihak-pihak lain yang bersekongkol dengan Pembela HAM tersebut. Jika pernyataan publik yang telah dibuat oleh Pembela HAM atau pihak pendukung dan afiliasinya, termasuk anggota keluarganya, berkaitan dengan klaim palsu atau menyesatkan terhadap anggota RSPO, maka Pembela HAM tersebut akan diwajibkan membuat pernyataan publik mengenai pencabutan klaimnya atau pengakuan kebohongannya.

- 8.2. Sesuai dengan Aturan Keanggotaan, RSPO harus melakukan uji tuntas terhadap catatan HAM dari setiap pihak yang mendaftar untuk keanggotaannya di RSPO sebelum menerima pendaftar tersebut sebagai anggota baru. Jika uji tuntas HAM menunjukkan adanya persoalan pelanggaran HAM (termasuk tuduhan yang menunjukkan kemungkinan kuat bahwa pendaftar yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran HAM), maka pendaftar harus menunjukkan bukti kepada RSPO bahwa pihaknya telah melakukan tindakan penanganan secara memadai dan pengaduan tersebut telah diselesaikan dan dipulihkan sesuai tuntutan para pihak yang terlibat di dalamnya.
- 8.3. RSPO akan menyelenggarakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi anggotanya tentang Kebijakan ini beserta mekanisme terkait lainnya, dengan turut mempertimbangkan konteks gender, keberagaman, dan geografis.
- 8.4. RSPO akan mengakui peran penting yang dijalankan Pembela HAM dalam memastikan masuknya minyak sawit etis ke dalam pasar. RSPO dapat memutuskan untuk mengeluarkan nota kecaman yang secara publik mengecam dan memeriksa ancaman dan serangan terhadap pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor, pihak pengadu, dan tokoh masyarakat.

LAMPIRAN 1: PEDOMAN UNTUK ANGGOTA RSPO TENTANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI PEMBELA HAM

Anggota RSPO harus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan umum organisasi mengenai Pembela HAM. Disarankan agar anggota RSPO membuat kebijakan yang berdiri sendiri untuk melindungi Pembela HAM. Kebijakan tersebut harus melindungi perorangan beserta laporan-laporan, pengaduan, atau pengungkapan yang mereka ajukan dengan itikad baik. Semua karyawan perlu memiliki akses terhadap saluran yang terjangkau dan terpercaya untuk pelaporan tindak pelanggaran; perlindungan yang kuat dari segala bentuk tindakan balasan; dan mekanisme pelaporan untuk mendukung reformasi yang memperbaiki kelemahan dalam undang-undang, kebijakan, atau prosedur yang berlaku, dan mencegah tindak pelanggaran di masa mendatang.

- 1.1. Kebijakan tersebut harus mencakup pernyataan komitmen untuk menghormati standar HAM internasional. Kebijakan ini setidaknya harus mengacu pada:
 - a) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembela HAM;
 - b) Pernyataan Umum tentang HAM (Universal Declaration of Human Rights);
 - c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) (mengacu secara jelas kepada perlindungan pengungkapan/pelaporan sebagai aspek dari kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 19);
 - d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR);
 - e) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW);
 - f) Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation/ILO) tentang Prinsip-Prinsip Fundamental dan Hak-Hak di Lingkungan Kerja (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights to Work); dan
 - g) Pedoman lainnya yang berlaku pada tingkat kawasan.
- 1.2. Kebijakan tersebut harus mengadopsi dokumen ini sebagai standar minimum.
- 1.3. Kebijakan tersebut harus memuat definisi Pembela HAM.
- 1.4. Kebijakan tersebut harus memberikan perlindungan bagi laporan yang dibuat dengan keyakinan beralasan⁷ bahwasanya informasi di dalamnya adalah benar pada waktu informasi tersebut diungkapkan.
- 1.5. Kebijakan tersebut harus melindungi setiap individu dari kekerasan, ancaman, segala bentuk tindakan balasan, tekanan, atau segala tindakan sewenang-wenang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak dasar dan hak asasi manusia⁸ yang sah oleh setiap individu dalam proses keterlibatannya dengan Anggota RSPO.

⁷ 'Keyakinan beralasan' adalah ketika seseorang secara wajar dapat mencurigai terjadinya suatu pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang ada.

⁸ Perlindungan yang dimaksud harus menjaga keamanan fisik dan psikologi orang yang bersangkutan beserta anggota keluarga, harta benda, dan kondisi kerjanya yang bisa jadi terancam akibat laporan yang diajukannya.

- 1.6. Kebijakan tersebut harus melindungi setiap orang dari segala bentuk tindakan balasan, kerugian, atau diskriminasi di tempat kerja yang berkaitan dengan atau berasal dari kegiatan Pembela HAM⁹. Kebijakan tersebut harus menjaga kerahasiaan orang-orang yang dimaksud, dimana identitasnya tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan mereka, yang diberikan atas dasar informasi yang sebagaimana mestinya dan bersifat eksplisit/jelas.
- 1.7. Kebijakan tersebut harus menyatakan bahwa karyawan dan pekerja memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dalam tindakan yang buruk, ilegal, atau menipu.
- 1.8. Kebijakan tersebut harus menyatakan bahwa perlindungan terhadap ancaman oleh anggota harus diberikan kepada siapa pun yang telah mengungkapkan informasi secara anonim (dirahasiakan identitasnya), termasuk juga mereka yang kemudian diidentifikasi tanpa memberikan persetujuan yang eksplisit/jelas.
- 1.9. Kebijakan tersebut harus memastikan adanya badan independen yang dapat menerima dan menyelidiki pengaduan mengenai tindakan balasan dan penyelidikan yang tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya atas laporan yang diajukan oleh perorangan. Kebijakan tersebut harus memastikan agar badan ini diberikan sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan fungsi-fungsinya: atau
- 1.10. Kebijakan tersebut harus mencakup prosedur mekanisme keluhan yang aman dan independen untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan segala risiko, baik langsung maupun tidak, yang disebabkan oleh operasinya.
- 1.11. Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa segala penyelidikan yang dilakukan harus memenuhi sejumlah persyaratan penting agar dapat berlaku secara efektif. Kebijakan tersebut harus:
 - 1.11.1. *Memadai*, yaitu mampu mengarahkan pada pengidentifikasian dan pemberian hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab;
 - 1.11.2. *Menyeluruh*, yaitu memiliki ruang lingkup yang komprehensif dan (antara lain) mampu mengidentifikasi semua kesalahan sistematis yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut;
 - 1.11.3. *Tidak memihak dan independen*, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan penyelidikan tidak boleh memihak dan haruslah tidak bergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian ini;
 - 1.11.4. *Segera*, yaitu penyelidikan ini harus dilakukan dengan cepat dan diselesaikan dalam waktu yang wajar; dan
 - 1.11.5. Penyelidikan atau hasilnya harus memiliki unsur *transparansi* yang cukup untuk menjamin akuntabilitas.
- 1.12. Kebijakan tersebut harus mengatur perbaikan secara menyeluruh dan lengkap serta harus mencakup semua konsekuensi dari setiap tindakan balasan di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung.
- 1.13. Kebijakan tersebut harus mengatur pelatihan yang komprehensif bagi staf dan pihak manajemen organisasi mengenai isi kebijakannya. Standar-standar yang menjadi acuan di atas harus ditampilkan dengan jelas di tempat kerja jika ketentuan standar tersebut berlaku di tempat kerja.

⁹ Segala jenis kerugian, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada: pemecatan, masa percobaan, dan sanksi pekerjaan lainnya; mutasi sebagai bentuk hukuman; pelecehan; pengurangan tugas atau jam kerja; penahanan promosi atau pelatihan; kehilangan status dan manfaat; dan ancaman untuk tindakan-tindakan demikian.

2. Prosedur Pengungkapan/Pelaporan yang Direkomendasikan bagi Anggota RSPO

2.1. Prosedur untuk saksi pengungkap/pelapor harus:

- a) dapat terlihat dan dimengerti dengan sangat jelas;
- b) menjaga kerahasiaan atau anonimitas (kecuali jika saksi pengungkap/pelapor jelas menghendaki sebaliknya);
- c) menjamin penyelidikan yang menyeluruh, tepat waktu, dan independen terhadap laporan dari saksi pengungkap/pelapor; dan
- d) memiliki mekanisme yang transparan, kuat, dan tepat waktu untuk menindaklanjuti pengaduan tindakan balasan dari saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*) (termasuk proses untuk mendisiplinkan pelaku tindak balasan).

2.2. Jika pelaporan di tempat kerja dianggap tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan, yang bersangkutan dapat melakukan pengungkapan kepada badan pengatur atau pengawas (termasuk RSPO) atau orang lain di luar organisasinya.

2.3. Dalam hal adanya kepentingan yang mendesak atau bahaya besar secara publik atau pribadi, atau tindakan pelanggaran yang terus-menerus dibiarkan dan dapat berdampak pada kepentingan publik, maka yang bersangkutan harus dilindungi untuk laporan yang diajukannya kepada pihak eksternal seperti misalnya media, organisasi masyarakat sipil, penasihat hukum, serikat pekerja, atau organisasi usaha/profesi.

2.4. Harus disediakan berbagai macam sarana dan alat pelaporan yang aman dan dapat diakses bagi karyawan, termasuk saluran saran, saluran siaga (*hotline*), portal internet, dan kantor penegakan kepatuhan. Orang-orang yang meminta saran harus dilindungi.

2.5. Harus ada mekanisme untuk laporan yang aman, terjamin, rahasia, atau anonim.

LAMPIRAN 2: PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PEMBELA HAM

1.1. Sekretariat RSPO dimandatkan dan bertanggung jawab atas koordinasi, administrasi, dan komunikasi dalam semua aspek pekerjaan RSPO. Terkait dengan Kebijakan ini, tanggung jawab Sekretariat melalui Unit Penyelidikan dan Pemantauan (*Investigation and Monitoring Unit/“IMU”*)¹⁰ adalah:

1.1.1. Pengelolaan Catatan Risiko

Sekretariat RSPO akan mengatur struktur pengelolaan risiko dan krisis, serta akan melaksanakan proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan mengatasi risiko dan persoalan yang ada untuk mencegah agar situasi tersebut tidak meningkat menjadi krisis.

- a) Sekretariat RSPO akan melaksanakan penilaian risiko terhadap persoalan HAM dengan memasukkannya dalam catatan risiko internal RSPO mengenai bidang/kawasan berisiko tinggi dan persoalan spesifik, serta memantau secara berkala faktor-faktor yang turut menjadi penyebabnya.
- b) Catatan Risiko akan dipantau setiap dua pekan oleh IMU dan dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Petugas Operasional (*Chief Operating Officer*). Semua risiko atau ancaman bahaya terhadap Pembela HAM yang telah teridentifikasi harus disampaikan kepada Panel Pengaduan untuk ditindaklanjuti.
- c) Sekretariat RSPO akan mengembangkan sistem deteksi peringatan dini untuk memperkirakan kemungkinan dan tingkat keparahan risiko dan ancaman terhadap Pembela HAM.
- d) Ancaman dan risiko yang mungkin timbul harus ditentukan berdasarkan tingkatan berikut ini.

Tingkat Rendah

Saat melaksanakan pekerjaan untuk menegakkan HAM, Pembela HAM mengalami ancaman-ancaman sebagai berikut dari Anggota RSPO.

- a) Hilangnya penghasilan akibat pembatasan kelembagaan, larangan bepergian, dan pembatasan terhadap ruang lingkup tempat Pembela HAM tersebut menjalankan operasinya; gangguan disengaja saat mengadakan pertemuan dengan sesama Pembela HAM; dan timbulnya permusuhan dalam masyarakat di tempat Pembela HAM tinggal karena adanya klaim bahwa mereka dapat dianggap merusak kehormatan dan budaya masyarakat (ini terutama terjadi pada Pembela HAM dari kalangan perempuan).
- b) Pembunuhan karakter Pembela HAM, penyudutan, penyebaran fitnah, penggunaan aparat keamanan secara sewenang-wenang, pengawasan, Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (*Strategic Lawsuits against Public Participation/SLAPP*) akibat pekerjaannya dan/atau dalam pelaksanaan kegiatannya.

Tingkat Tinggi:

Saat melaksanakan pekerjaan untuk menegakkan HAM, Pembela HAM sangat mungkin mengalami ancaman terhadap keselamatan mereka, baik secara psikologis dan/atau fisik.

1.1.2. Sekretariat RSPO, melalui unit yang ditunjuknya, harus menjadi saluran kontak pertama di Sekretariat RSPO yang kemudian harus segera memastikan perlunya kerahasiaan dan anonimitas dengan berkonsultasi dengan Pembela HAM yang bersangkutan.

¹⁰ Dalam konteks ini, peran Sekretariat terutama akan ditentukan oleh IMU.

- 1.1.2.1. Sekretariat RSPO akan menanggapi krisis dengan cepat dan mendesak, yang melibatkan Pembela HAM, termasuk dengan mengembangkan sinyal pendeteksi krisis.
 - 1.1.2.2. Sekretariat RSPO akan menanggapi krisis dan menentukan tingkat tindakan dengan berdasarkan ancaman yang telah diidentifikasi. Hal ini mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, pemetaan krisis, pemberitahuan kepada tokoh dan pemangku kepentingan terkait, upaya meminta saran dari ahli, serta pengembangan dan pelaksanaan rencana tindakan untuk mengatasi krisis.
 - 1.1.2.3. Sekretariat RSPO akan diberi pelatihan dan dilengkapi dengan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan agar dapat memberikan tanggapan yang efektif dan cepat terhadap krisis terkait dengan Pembela HAM.
- 1.2. Sekretariat RSPO melalui IMU akan mulai melakukan pelibatan pemangku kepentingan dan/atau mitra terkait, termasuk LSM nasional (titik fokus/perwakilan), pihak yang berwenang, badan HAM tingkat nasional, mekanisme HAM yang berlaku pada tingkat kawasan, dan mekanisme hak asasi manusia internasional dengan izin tertulis dari Pembela HAM yang bersangkutan.
- 1.3. Menjalankan sistem pengelolaan dan pemantauan pasca krisis
- 1.3.1. Sekretariat RSPO akan mengembangkan rencana pemantauan dan pengelolaan pasca krisis untuk memfasilitasi pengelolaan dan pemantauan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi krisis terkait dengan Pembela HAM.
 - 1.3.2. Sekretariat RSPO juga akan melakukan pemetaan dan belajar dari tren yang muncul.
 - 1.3.3. Sekretariat RSPO akan menjamin aksesibilitas terhadap Sistem Pengaduan RSPO dan perlindungan terkait sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini beserta semua dokumen kunci RSPO lainnya.
 - 1.3.3.1. Menjamin adanya komunikasi yang tepat waktu dan akses terhadap mekanisme perlindungan dan perbaikan. IMU, dengan dukungan personel terkait dari Sekretariat RSPO jika diperlukan, akan ;
 - a) mengembangkan daftar nama orang-orang yang ahli tentang Pembela HAM di semua kawasan dan negara berisiko tinggi¹¹;

¹¹ Kriteria untuk seleksi ahli adalah sebagai berikut:

- i) Pengalaman dalam mengembangkan kerangka kerja perlindungan atau terlibat dalam tindakan langsung untuk perlindungan Pembela HAM;
- ii) Pengalaman yang luas dalam bekerja dan berinteraksi dengan situasi di mana hak asasi manusia seseorang mungkin telah dilanggar atau dibatasi sebagai akibat dari pekerjaan dan tindakan mereka dalam membela hak;
- iii) Pemahaman menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi di lokasi-lokasi tertentu dan kebutuhan akan perlindungan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti misalnya pembela HAM dari kalangan perempuan dan pembela yang bekerja menangani persoalan lingkungan atau persoalan tanggung jawab perusahaan;
- iv) Komitmen yang dibuktikan pada prinsip dan standar hak asasi manusia internasional;
- v) Berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang cepat, adil, netral, dan tidak memihak (ini mencakup pernyataan mengenai konflik kepentingan dan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*) untuk setiap pengaduan); dan
- vi) Wawasan mendalam terhadap sistem RSPO.

- b) Membangun hubungan dengan LSM-LSM yang ada atau entitas lain dari berbagai wilayah yurisdiksi yang memiliki spesialisasi pada bidang perlindungan bagi Pembela HAM.

- 1.4. Sekretariat RSPO akan mengidentifikasi, secara kasus per kasus, apakah undang-undang nasional mewajibkan agar ancaman tersebut harus ditingkatkan ke dalam laporan resmi yang diajukan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, dalam beberapa kasus Sekretariat RSPO mungkin diwajibkan untuk mematuhi undang-undang nasional, dan terutama dalam kasus gugatan hukum, Sekretariat RSPO mungkin diwajibkan untuk mengungkapkan nama Pembela HAM kepada pihak penegak hukum atau pengadilan. Sekretariat RSPO perlu memberitahukan pihak pengadu mengenai adanya potensi batasan anonimitas ini.
- 1.5. Sekretariat RSPO akan dilengkapi dengan sumber daya manusia dan keuangan sebagaimana diperlukan (untuk semua kawasan di mana anggotanya menjalankan operasi) untuk memastikan adanya tanggapan yang efektif dan cepat terhadap pengaduan dari Pembela HAM.

2. Pertimbangan untuk Potensi Ancaman terhadap Pembela HAM

2.1. Klaim langsung atas kerugian sebelum adanya pengaduan resmi berdasarkan prosedur CAP:

- 2.1.1. Pembela HAM harus menyampaikan dugaan adanya ancaman atau potensi kondisi berbahaya kepada Sekretariat RSPO, melalui saluran siaga (*hotline*) yang telah dibuat atau sarana komunikasi lain yang aman, termasuk email dan surat. Klaim ini harus mencakup informasi sebagai berikut:
 - a) Rincian nama dan kontak Pembela HAM;
 - b) Jika pengaduan dibuat atas nama Pembela HAM yang bersangkutan, maka informasi rinci untuk nama dan kontak pihak pengadu harus diberikan;
 - c) Ringkasan jelas dan singkat mengenai dugaan dan kronologi kejadian terkait dugaan ancaman; dan
 - d) Pernyataan yang ditandatangani, yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan terbaiknya.
 - 2.2. Dalam semua hubungan komunikasi, Sekretariat RSPO harus menjaga kerahasiaan dan, jika diperlukan, anonimitas Pembela HAM untuk mencegah keadaan yang merugikan sebagai akibat dari pengaduan. Pembela HAM harus diberitahukan mengenai situasi di mana anonimitas mungkin tidak lagi dapat diberlakukan.
 - 2.3. Setelah menerima klaim, Sekretariat RSPO akan mengumpulkan informasi dan/atau bukti untuk menentukan kekuatan dugaan tersebut. Hal ini mencakup wawancara atau permintaan untuk pengajuan tertulis. Juru bahasa dan penerjemah akan disediakan jika diperlukan.
 - 2.4. Sekretariat RSPO akan menentukan tingkat ancaman dalam waktu 72 jam, dengan menggunakan kriteria penilaian risiko.
-

- 2.5. Jika diperlukan, Sekretariat RSPO akan melibatkan ahli independen yang namanya tercantum dalam daftar ahli, untuk memfasilitasi penentuan awal tingkat ancaman dan/atau melakukan penyelidikan selanjutnya. Para ahli tersebut akan membuat rekomendasi kepada Sekretariat RSPO mengenai tindakan terbaik yang harus mereka ikuti sesuai dengan kebijakan ini. Ahli independen tersebut harus diminta untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*) sehubungan dengan konsultasi dan/atau hubungan/pelibatan yang mungkin mereka miliki dengan RSPO sehubungan dengan informasi yang diberikan oleh Pembela HAM/Pihak Pengadu.
- 2.6. Penentuan ancaman tingkat rendah, atau yang tidak akan menjadi krisis, akan disampaikan kepada Panel Pengaduan untuk dipertimbangkan berdasarkan prosedur CAP.
- 2.7. Krisis atau ancaman tingkat tinggi harus ditanggapi dengan tindakan sebagai berikut, dalam waktu tidak lebih dari 72 jam setelah klaim diterima.
 - 2.7.1. Mengembangkan rencana pengelolaan krisis dalam waktu 72 jam, dengan dukungan dari ahli independen eksternal yang namanya tercantum dalam daftar ahli;
 - 2.7.2. Langkah-langkah sebagai berikut dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan sebagaimana diperlukan kepada Pembela HAM dan/atau keluarganya.
 - a) Mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut, dengan persetujuan tertulis, dan/atau tanpa membahayakan keselamatan Pembela HAM beserta anggota keluarganya.
 - i. Memunculkan profil Pembela HAM dengan mengeluarkan pernyataan publik (diterjemahkan ke dalam bahasa setempat) pada situs web RSPO yang menyalahkan segala tindak kekerasan.
 - ii. Memberitahukan mekanisme hak asasi manusia nasional dan/atau internasional¹² agar memberikan tindakan perbaikan kepada pelanggaran HAM yang dilaporkan.
 - iii. Jika diminta, dapat merujuk Pembela HAM beserta anggota keluarganya kepada organisasi yang dapat menawarkan jasa perlindungan.
 - b) Memberikan rekomendasi untuk membayar biaya medis/psikologis yang dihadapi oleh Pembela HAM sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh anggota RSPO.
 - 2.7.3. Dalam situasi perlu dilakukannya tindakan sementara atau mendesak terhadap anggota RSPO, maka harus dibentuk Panel Pengaduan yang dibentuk khusus (*ad-hoc*) untuk keadaan mendesak.
 - 2.7.4. Pembela HAM akan menjelaskan pemahaman mereka secara tertulis¹² bahwa RSPO tidak dapat menawarkan perlindungan fisik.
 - 2.7.5. RSPO harus diikutsertakan ketika membuat pengaturan yang diperlukan dan merujuk Pembela HAM kepada pihak atau entitas yang sesuai dalam yurisdiksi yang terkait.
- 2.8. Setiap rujukan kepada pihak eksternal membutuhkan persetujuan tegas dari Pembela HAM dan dengan penafihan yang jelas bahwa RSPO tidak dapat menjamin keselamatan dan perlindungan Pembela HAM saat mereka berada dalam perlindungan LSM atau pihak terkait yang dirujuk.

¹² Atau dengan cara lain yang tepat, jika Pembela HAM tidak mampu baca tulis.

- 2.9. Pembela HAM harus menjelaskan pemahamannya secara tertulis¹³ bahwa RSPO dan LSM atau pihak terkait yang dirujuk mungkin tidak dapat terus memberikan perlindungan lebih lanjut (termasuk rumah perlindungan) jika Pemerintah mengeluarkan surat perintah yang sah untuk penangkapan Pembela HAM sementara ia tidak menyerahkan diri kepada pihak berwenang tersebut.
- 2.10. Sekretariat RSPO akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana pengelolaan krisis yang diterapkan oleh IMU, antara lain, dengan mengawasi dan memantau pelaksanaan tindakan mendesak, tindakan perbaikan, dan tindakan hukuman, jika ada.
- 2.11. Dugaan kerugian dalam proses pengaduan aktif berdasarkan prosedur CAP akan ditangani dengan cara sebagai berikut.
 - 2.11.1. Jika ada dugaan ancaman atau jika ada kondisi yang berpotensi bahaya¹⁴ muncul selama proses pengaduan aktif berdasarkan prosedur CAP, maka mekanisme dan proses terkait tersebut akan berlaku dalam keadaan ini. Kerahasiaan identitas Pembela HAM yang bersangkutan harus dijaga. Permintaan penjagaan identitas (anonimitas) dapat ditentukan secara kasus per kasus.
 - 2.11.2. Selama pelaksanaan fungsinya untuk memastikan perlindungan bagi pihak pengadu, Panel Pengaduan akan didukung oleh Sekretariat RSPO melalui mekanisme internal yang ada sebagaimana disebutkan di atas dan, jika perlu, melalui sekelompok ahli yang dapat mendukung penyelidikan dan/atau memberi saran kepada Panel Pengaduan mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil oleh RSPO.
- 2.12. Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua ketentuan dalam prosedur CAP berlaku untuk pengelolaan pengaduan, yang diterima sehubungan dengan ancaman terhadap Pembela HAM.

¹³ Atau dengan cara lain yang tepat, jika Pembela HAM tidak mampu baca tulis.

¹⁴ Yang dimaksud dengan kondisi yang berpotensi bahaya adalah fakta atau keadaan yang memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai kemungkinan kekerasan terhadap keselamatan fisik dan/atau psikologis Pembela HAM/saksi pengungkap/pelapor/pihak pengadu atau tokoh masyarakat, ataupun keluarganya terhadap harta benda mereka, dan/atau dari perubahan yang tidak adil pada kondisi tempat kerjanya.